

TATA CARA - PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR-PRODUK PERTAMBANGAN
2025

PERMENDAG NO. 10, BN 2025/ NO. 192,4 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

ABSTRAK : - bahwa untuk melaraskan metode perhitungan harga patokan ekspor dan optimalisasi penerimaan negara, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No 7 Tahun 1994, UU No 10 Tahun 1995, UU No 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 61 Tahun 2024, UU No 4 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2014, PP No 55 Tahun 2008, PP No 96 Tahun 2021, PERPRES No 168 Tahun 2024, PermenESDM No 25 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146) diubah sebagai berikut: Penetapan HPE atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada: a. harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional; b. harga rata-rata tertinggi free on board (FOB); c. harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri; atau d. harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor Produk Pertambangan. Harga rata-rata tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret